

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pramuka No. 5 Kendal Telp. (0294) 381457 Fax. 382440 🖂 51351

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KENDAL Nomor: 421.102 / 400 / 2018

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KENDAL,

Membaca

: Surat Permohonan revisi Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 04/TK PT/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 beserta lampirannya yang diajukan oleh Sdr. Harmini, S.Pd selaku penyelenggara / pengelola / kepala satuan pendidikan anak usia dini TK Putra Tanjung Tanjungmojo

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kendal, maka perlu diberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal tentang ijin pendirian satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan masyarakat.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 43010;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Fahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lemaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah 5. (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran Serta Masyarakat 6. Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 7. Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas 8. Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang pengesahan, Pengundangan 9. dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum daerah:
- 10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16 tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Urusan Pemerintah Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 20 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18).

Memperhatikan : Hasil Pemeriksaan Kelengkapan persyaratan revisi ijin pendirian lembaga pendidikan anak usia dini pada tanggal 1 Februari 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Memberikan revisi ijin pendirian lembaga pendidikan anak usia dini kepada :

Nama Satuan Pendidikan TK Putra Tanjung Tanjungmojo Jenis Layanan TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Jl. Kyai Pulan Jiwo Desa Tanjungmojo Kec. Alamat

Kangkung Desa Tanjungmojo Kecamatan Kangkung Kabupaten KENDAL Berdiri pada 16 Juli 1984

NPSN

: 20354190

KEDUA

- : Pemegang ijin sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini diwajibkan untuk:
 - Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini yang sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
 - Mengirim laporan kegiatan secara berkala kepada UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan setempat;
 - 4. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir;
 - 5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang dipergunakan oleh Perguruan Tinggi.

KETIGA

: Apabila pemegang ijin sebagaimana diktum KESATU melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA keputusan ini, maka ijin pendirian ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT

: Segala sesuatu berkaitan dengan ijin pendirian ini akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam isi keputusan ini.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : KENDAL

PADA TANGGAL : 5 Maret 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DISDIKBUD DISDIKBUD DISDIKBUD DISS. AGUS RIFAI, M.Pd

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Bupati Kendal;
- 2. Camat Kangkung;
- 3. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kangkung;
- 4. Kepala Desa Tanjungmojo Kecamatan Kangkung;
- 5. Pertinggal.